



Nomor 0409/Pdt.G/2012/PA. PAL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak**, antara pihak-pihak ;

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kota Palu;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah RI.;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 03 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agakma Palu tanggal 03 September 2012 di bawah register perkara Nomor 0409/Pdt.G/2012/PA. PAL., telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Putusan Nomor 0409/

Pdt.G/2012/PA PAL. Halaman 1 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Karena Buku Kutipan Akta Nikah telah hilang, maka dibuatkan Surat Keterangan Pengganti Duplikat Kutipan Akta Nikah, bernomor : - tertanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Poso Kota Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Poso selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian pindah dan tinggal di alamat Pemohon tersebut di atas selama kurang lebih 3 tahun. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Nopember 2009 sampai sekarang. Selama pernikahan telah hidup sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak 1, umur 7 tahun;
3. Bahwa sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menginginkan jika Pemohon bergaul dengan teman sejawatnya, selain itu Tergugat juga selalu menolak jika diajak pergi bersilaturahmi dengan keluarga atau orang tua Pemohon, bahwa 10 Desember 2009 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, Termohon secara diam-diam menjual semua aset rumah tangga berupa 1 unit mobil Mitsubishi Panther, dan aset usaha berupa Tromol 12 Unit;
4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak tanggal 10 Desember 2009 tanpa sebab yang jelas Termohon turun dari rumah dan meninggalkan Pemohon hingga sekarang ini kurang lebih 3 tahun lamanya. Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi karena Termohon tidak pernah mau mengubah sifat buruknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak pisah Termohon pernah mengirimkan Surat Pernyataan Tertanggal 05 April 2011 kepada Termohon melalui Via Pos dengan isi pernyataan bahwa Termohon sudah tidak menginginkan lagi hidup bersama Pemohon;
6. Bahwa keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah mendapat persetujuan dari atasan berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Karo SDM;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan

Putusan Nomor 0409/

Pdt.G/2012/PA PAL. Halaman 3 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 telah memperoleh surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian Nomor SIC/01/II/2012 tanggal 02 Februari 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS:

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor – tanggal 14 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Poso Kota, Kabupaten Poso, telah diperiksa oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode (bukti P.1) ;
- Surat Pernyataan Termohon tertanggal 05 April 2011 tentang tidak bersedia lagi melanjutkan ikatan suami isteri (perkawinan) dengan Pemohon (bukti P.2);

II. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja dengan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2006;
- ⇒ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan tempat adalah Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak memberitahu tempat tinggalnya sekarang ;
- ⇒ Bahwa penyebabnya sering bertengkar dan berselisih karena Termohon susah diatur dan tidak senang kalau Pemohon bergaul dengan teman-temannya serta Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon menjual aset-aset rumah tangga berupa Mobil Motor dan Tromol;
- ⇒ Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- ⇒ Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

1. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja dari Pemohon ;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2006;



- ⇒ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis berlangsung selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih karena Termohon tidak senang jika Pemohon bergaul dengan teman-teman sejawatnya kemudian juga Termohon tidak mau diatur sementara secara sepihak Termohon menjual aset-aset rumah tangga seperti Mobil, Motor, dan Tromol tanpa setahu Pemohon;
- ⇒ Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- ⇒ Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI sangat terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 yang mengatur Pegawai Negeri Sipil/POLRI yang melakukan perceraian ataupun poligami terlebih dahulu memenuhi prosedur formal yaitu memperoleh izin dari atasan yang berwenang sehingga Pemohon dalam hal ini melakukan perceraian secara formal dapat diterima berdasarkan surat pemberian izin cerai No. SIC/01/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka dengan demikian Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan dianggap pula telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, tetapi

Putusan Nomor 0409/

Pdt.G/2012/PA PAL. Halaman 7 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini menyangkut perceraian maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dali-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam bukti P.1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diatur dan tidak senang kalau Pemohon bergaul walaupun dengan teman sendiri dan juga secara sepihak Termohon menjual aset-aset rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon seperti Mobil, Motor dan Tromol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka telah diperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan dan bahkan telah hidup berpisah yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan tempat sampai sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di wilayah RI dan berdasarkan bukti P.2 pihak Termohon telah menyatakan sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya (perkawinannya) dengan Pemohon, maka dinilai kuat bahwa hubungan Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai suami isteri telah putus dan sangat tidak mungkin lagi bisa bersatu kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Pemohon dan Termohon dirukunkan maka terbukti rumah tangga tersebut telah pecah dan hubungan lahir maupun bathin menjadi putus sehingga dengan demikian unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi riel rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta-fakta dipertimbangkan di atas cukup menunjukkan bukti bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik sekurang-kurangnya penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan perkembangan jiwa anak mereka dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil serta permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum maka perkaranya patut diterima serta dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Putusan Nomor 0409/

Pdt.G/2012/PA PAL. Halaman 9 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 361. 000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal 09 Bulan Januari Tahun 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhadin, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad P., M.H.** dan **Drs. Abd. Rahim, T.** masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **Sukaenah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Drs. Abd. Rahim, T

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0409/

Pdt.G/2012/PA PAL. Halaman 11 of 11